



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/14/V.26/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif di Provinsi Lampung maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Lampung 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 0726/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981 tentang Pembentukan Organisasi Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan produk unggulan kerajinan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas mengembangkan ekonomi kerakyatan;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, bimbingan ekonomi kreatif dan khususnya di bidang kerajinan; dan
 - d. memfasilitasi kebutuhan kesekretariatan tim dimaksud.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui kepala organisasi perangkat daerah masing-masing.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/189/V.26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-11-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 814 /V.26/HK/2019
TANGGAL : 21- 11- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG.**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah :
 - 1. Ny. Riana Sari Arinal (Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Ny. Mamiyani Fahrizal (Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- V. Bidang-Bidang :
 - A. Bidang Kesekretariatan
 - Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Media Lisna (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Siti Supartini (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Dita Malika Puspita (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Mariani (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Dendy Mashuri (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 6. Fitri Daryati (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 7. Achmad Novriansyah (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 8. Ari Subari (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 9. Eko Daryanto (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 10. Khoiri (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 11. Dine Sevita Sari (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 12. Khaira Sofa Annisa (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 13. Yulia Dewi (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 - 14. Widya Septiyana (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)

15. Sepyana (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)

B. Bidang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Koordinator : Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Supriyanti (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)
4. Surya Aprina Su'ud (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)
5. Yunita Arsianti (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)

C. Bidang Promosi Produk Unggulan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi
2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Pitka Rycko Menoza (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)
4. Jamhari (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)
5. Zakiah Drajat (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)

D. Bidang Pendanaan

Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Mikro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
3. Bobby Irawan (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
4. Dessy Yusuf Barusman (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
5. Abi Hasan Mu'an (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung)

E. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
2. Yudha Mahardika (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung).

3. Ulida Rebeca Hutagalung (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
4. Naomi Setiawati (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
5. Sasa Chalim (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
6. Siti Nurul Noviana (Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI